

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan badan hukum masyarakat yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa desa pada awalnya adalah lembaga sosial otonom, tertanam dalam tradisi, adat istiadat, dan hukum mereka sendiri. Otonomi ini menempatkan desa pada posisi strategis, menarik perhatian berbagai kelompok kepentingan. Desa biasanya erat dengan tingkat interaksi sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar penduduk desa adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian. Pemerintah desa merupakan pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa adalah salah satu unsur pemerintahan desa selain kepala desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa perangkat desa memiliki peran sebagai pembantu kepala desa dalam

¹ Sommaliagustina, D, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 441-448.

menjalankan fungsi pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan pegawai pelayanan publik yang bertugas melayani masyarakat dan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

Adapun mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam Pasal 50 Ayat 1 dan 2 menjelaskan syarat calon perangkat desa.² Mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Desa Maron yang terletak di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar memiliki kondisi permasalahan yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti sehingga penerapan terkait peraturan pengangkatan perangkat desa tersebut menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 di Desa Maron akan memberikan gambaran mengenai penerapan regulasi dalam praktik sehari-hari serta kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pengangkatan perangkat desa, yang mana berbunyi "*Calon*

² Asnawi, E., & Azmi, B., "Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (JAPD)*, Vol. 1, No. 02, 2024, hal. 2.

Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan oleh Kepala Desa telah memenuhi persyaratan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa, untuk mendapatkan rekomendasi camat” dan diperkuat oleh Pasal 1 ayat 22 yang berbunyi “Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Seleksi Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi Perangkat Desa ”³.

Selain itu, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan ketika proses seleksi calon perangkat desa di Desa Maron ini menemui suatu kendala. Di lain sisi, proses seleksi perangkat desa pada kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik dalam pengangkatan perangkat desa. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini sering kali disebabkan oleh pemahaman yang kurang mendalam mengenai peraturan yang berlaku, serta adanya praktik-praktik lama yang masih bertahan dalam proses seleksi.

Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk memahami sejauh mana penerapan peraturan tersebut dalam konteks nyata dan bagaimana penyesuaian atau perbaikan dapat dilakukan agar proses seleksi

³ <https://www.scribd.com/document/510964780/PERBUP-NO-33-TAHUN-2018> diakses pada Sabtu, 28 September 2024 pukul 18.00.

perangkat desa lebih sesuai dengan regulasi yang ada dan lebih memenuhi harapan masyarakat desa.

Terbitnya Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ini dibuat sebagai respons terhadap dinamika pemerintahan desa yang terus berkembang dan memerlukan penyesuaian regulasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Pengangkatan perangkat desa menjadi aspek krusial karena perangkat desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat desa.⁴

Fiqh siyasah, sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, memberikan perspektif yang kaya dalam meninjau kebijakan publik, termasuk dalam pengangkatan perangkat desa. Dalam konteks ini, fiqh siyasah dapat memberikan landasan normatif dan etis untuk evaluasi implementasi peraturan tersebut serta menawarkan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Maron. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi sejauh mana peraturan tersebut berhasil diterapkan dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan desa. Melalui

⁴ Tigar, A. G. (2022). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 198-209.

studi kasus di Desa Maron, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi spesifik desa tersebut dan bagaimana karakteristik lokal mempengaruhi implementasi kebijakan.⁵

Meninjau implementasi peraturan dari perspektif fiqh siyasah memberikan dimensi baru dalam analisis kebijakan publik. Perspektif ini tidak hanya menilai kebijakan berdasarkan kriteria administratif dan legal, tetapi juga mempertimbangkan aspek etis dan moral yang sejalan dengan ajaran Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun atau merevisi kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dengan memahami kendala dan tantangan dalam implementasi peraturan, penelitian ini dapat membantu pemerintah desa mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di tingkat desa. Dari penjelasan diatas, peneliti menemukan masalah yaitu apakah secara fakta di lapangan prosedur pengangkatan perangkat desa di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang merupakan desa peneliti ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Bupati Blitar**

⁵ Widiya, I, *Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023, hal. 2-3.

Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah” dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan hukum Islam, serta memberikan manfaat praktis bagi peningkatan kualitas pemerintahan desa di Kabupaten Blitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoristis

Untuk digunakan sebagai dasar dan bahan hukum pada akademik serta masyarakat secara umum sekaligus dengan meningkatkan kesadaran hukum terhadap Masyarakat agar bisa menjalankan peraturan dengan baik dan demi kemaslahatan bersama.

2. Secara Praktis :

- a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.

- b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepuasan atau referensi mengenai Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat

Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah dan juga untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman pengertian, kekeliruan penafsiran, dan penafsiran terhadap kandungan judul “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah” dan

agar judul tersebut dapat dimengerti secara umum menyangkut isi dan pembahasan, maka perlu diuraikan penjelasan sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna pelaksanaan atau eksekusi. Istilah Penerapan atau pelaksanaan lebih sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan adalah suatu penyusunan pikiran, konsep, pengaturan, atau kemajuan dalam tindakan praktis sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam kerangka perubahan informasi, bakat, nilai, dan keadaan pikiran.⁶

Penerapan dari suatu pendekatan atau program dapat berupa serangkaian pilihan yang kurang lebih terkait (termasuk pilihan untuk bertindak) yang dibuat oleh kantor dan otoritas pemerintah yang ditetapkan dalam bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, administrasi, dan lain-lain⁷.

Implementasi merupakan perspektif penting dalam keseluruhan persiapan pendekatan dan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara dan kerangka tertentu dan dalam kurun waktu

⁶ Andoyo, A., Angraeni, E. Y., & Khumaidi, A. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Konsep, Implementasi & Pengembangan. Penerbit Adab.

⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Alih Bahasa oleh Samoedra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Adna, dan Erwan Agus Purwanto)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 109).

tertentu. Pada dasarnya, implementasi terhadap aturan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui program sehingga pelaksanaan pendekatan dapat terpenuhi.⁸

2. Peraturan

Peraturan adalah sekumpulan norma atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat. Peraturan bersifat umum, abstrak, dan mengikat serta dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.⁹

Dasar Hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang memuat pedoman atau norma perilaku yang bersifat mengikat.¹⁰

Maria Farida Indrati mengklaim bahwa ada dua makna berbeda yang terkait dengan istilah perundang-undangan (juga dikenal sebagai *wetgeving*, *gesetzgebung*, atau perundang-undangan), yaitu :

⁸ *Ibid.*

⁹ Nugroho Wahyu, *Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3.

¹⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm.18.

- a. Perundang-undangan adalah proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Perundang-undangan adalah semua peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹

Adapun peraturan perundang-undangan merupakan Peraturan negara bagian di tingkat lokal yang dibuat berdasarkan otoritas legislatif baik atributif maupun delegasi. Ini adalah definisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Attamimi.¹²

3. Perubahan

Perubahan adalah beralihnya suatu keadaan sebelumnya (*the before condition*) menjadi keadaan setelahnya (*the after condition*). Teori mengenai perubahan peraturan yang dapat dijadikan dasar yang tepat adalah Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 6 – 9 serta angka 230-238.

Identifikasi perubahan peraturan dapat dilakukan dari Judul dan Batang Tubuhnya:

- a. Judul Peraturan Perubahan seharusnya menyebutkan kata Perubahan dengan ketentuan :

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 3.

¹² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm.19.

- a) Jika perubahan pembentukan baru pertama kali, namanya “Perubahan Atas ...”
 - b) Jika perubahan pembentukan telah dilakukan kedua kali atau lebih, namanya “Perubahan Kedua/Ketiga/dan seterusnya...”
- b. Perubahan Peraturan Perundang - Undangan dilakukan dengan :
- a) Menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang – Undangan; atau
 - b) Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang – Undangan.
- c. Perubahan Peraturan Perundang – Undangan dapat dilakukan terhadap:
- a) Seluruh atau Sebagian buku, bab, bagian, paragraph, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b) Kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.¹³
- d. Pengangkatan

Pengangkatan adalah tindakan penunjukan atau penempatan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru. Pengangkatan perangkat desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan pengoptimalisasian pelayanan pada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di cakupan lingkungan desa.¹⁴

3. Perangkat Desa

¹³ Edy Sujendro, “Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law”, dalam *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm.393.

¹⁴ *Ibid.*

Perangkat desa merupakan komponen penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota pemerintahan desa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Tentu saja, dalam menjalankan kewenangannya tersebut, kepala desa tetap harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas dalam pelayanan publik yang bertanggung jawab atas pelayanan kepada masyarakat di tempat ia bertugas, seorang perangkat desa turut membantu tugas yang diemban oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh karena itu seluruh perangkat desa juga dituntut untuk memiliki sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang sungguh-sungguh dan juga dibutuhkan rasa kepedulian yang tinggi oleh seorang perangkat desa agar dapat melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat. Agar perangkat desa mampu menyelesaikan segala persoalan di masyarakat yang dilayaninya, hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat memperoleh kenyamanan dan kepuasan atas pelayanan yang diberikan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

4. Perspektif

Perspektif adalah pembahasan, analisis atau fokus. Perspektif bisa juga dimaknai sebagai suatu gagasan atau pandangan. Menurut KBBI, perspektif memiliki makna sudut pandang yang memiliki kerangka konseptual, kumpulan praduga, seperangkat nilai, serta seperangkat konsep yang memengaruhi cara pandang seseorang untuk membentuk opini dan mengambil sebuah keputusan.¹⁶

Menurut Joel M. Charon¹⁷, perspektif adalah kerangka kerja konseptual, serangkaian nilai, serangkaian asumsi, dan kumpulan ide yang selanjutnya akan memengaruhi persepsi dan tindakan seseorang dalam keadaan tertentu. Menurut Collins¹⁸, perspektif adalah metode berpikir tentang sesuatu yang dibentuk oleh suatu keyakinan dan pengalaman. Makna perspektif dalam seni dapat memberikan kesan bahwa hal-hal tertentu dalam sebuah lukisan lebih jauh daripada yang lain.

Perspektif, menurut Martono, adalah lensa yang digunakan seseorang untuk melihat suatu peristiwa atau isu ketika peristiwa atau isu itu sedang terjadi. Adapun menurut Winardit maupun Sumaatmadja, makna perspektif adalah cara memandang sesuatu dan cara bertindak

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada pada Minggu, 29 September 2024 pukul 12.30.

¹⁸ <https://id.scribd.com/presentation/677007481/Perspektif> diakses pada Minggu, 29 September 2024 pukul 12.40.

atasnya, bahwa orang akan selalu melihat dunia dari perspektif yang membantu mereka memahaminya.¹⁹

5. *Fiqih Siyasah*

Secara etimologi (bahasa), *fiqih* adalah pemahaman. Sedangkan menurut istilah, *fiqih* adalah pengetahuan mengenai hukum syar'i tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil – dalil terperinci yaitu hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Jadi, *fiqih* adalah suatu pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang disusun oleh mujtahid melalui jalan ijtihad.

Kata *siyasah* dalam Kamus Lisan Arab memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara etimologi (bahasa), *siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan *siyasah* menurut terminology (istilah) dalam Kamus Lisan Arab adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁰

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan jika *Fiqih siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²¹

¹⁹ <https://www.sonora.id/read/423843754/berikut-ini-arti-perspektif-menurut-kbbi-dan-menurut-para-ahli?page=2>, diakses pada Minggu, 29 September 2024 pukul 13.57.

²⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits" dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm.20.

²¹ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 1.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar).

BAB II KAJIAN TEORI, Pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar).

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Maron Kecamatan

Srengat Kabupaten Blitar), dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi terkait. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan pemahaman konteks yang lebih baik, sementara sumber data diperoleh dari informan kunci dan dokumen-dokumen resmi. Prosedur pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas hasil. Tahap-tahap penelitian mencakup persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir, yang semuanya bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar).

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang pemaparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam

Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar).

BAB V PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan memaparkan data yang telah digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2018 Atas Perubahan Kedua Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.